

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TANGGAL 19 JANUARI 2012



BUPATI MALUKU TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi bencana di beberapa wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan/infrastruktur yang cukup signifikan;
- b. bahwa untuk meminimalisasi dampak kerugian yang ditimbulkan dan untuk menjamin agar penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terencana, terpadu dan menyeluruh maka perlu ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Maluku Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 04 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 6 Seri D);

Memperhatikan : 1. Data Pantauan cuaca/curah hujan/banjir/longsor/...../..... dari yang mengindikasikan kondisi bencana dapat semakin memburuk;

2. Hasil Rapat dengan instansi terkait dalam rangka penanganan bencana di Kabupaten Maluku Tenggara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KABUPATEN MALUKU TENGGARA.
- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Maluku Tenggara.
- KEDUA : Keadaan Status Darurat Bencana ini berlaku selama *14 (empat belas)/30 (tiga puluh)* hari sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang bila kondisi semakin memburuk.
- KETIGA : Kepada semua SKPD/instansi pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Daerah/lembaga terkait agar segera melakukan tindakan penanganan yang diperlukan untuk meminimalisir korban dan kerugian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal (nama bulan) (tahun)

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ANDERIAS RENTANUBUN

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TANGGAL 19 JANUARI 2012



BUPATI MALUKU TENGGARA

SURAT PERNYATAAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
NOMOR : 360/...../BPBD-B/20.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. ANDERIAS RENTANUBUN
Jabatan : BUPATI MALUKU TENGGARA

Berdasarkan data dan fakta di lapangan menyatakan bahwa :

1. Telah terjadi bencana yang melanda Kabupaten Maluku Tenggara meliputi Kecamatan dan
2. Bencana tersebut disebabkan oleh (curah hujan yang tinggi/angin puting beliung/meningkatnya titik api, dll) sehingga menyebabkan (kerusakan/tenggelamnya rumah penduduk/terhentinya pelayanan publik, terganggunya aktivitas masyarakat, terbakarnya lahan seluas Ha, dll).
3. Agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat terkoordinir dan menyeluruh serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penganggulangan Bencana, maka saya memberlakukan STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA Kabupaten Maluku Tenggara.
4. Masa Tanggap Darurat berlaku selama *14 (empat belas)/30 (tiga puluh)* hari, sejak tanggal ditetapkan.
5. Kepada semua SKPD/instansi pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Daerah/lembaga terkait agar segera melakukan tindakan penanganan yang diperlukan untuk meminimalisir korban dan kerugian.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pernyataan ini maka akan dilakukan perubahan seperlunya.

Langgur, 20.....

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Meterai
Rp. 6.000,-


ANDERIAS RENTANUBUN

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TANGGAL 19 JANUARI 2012



KETERANGAN :

- > : Jalur Komando
- - - - -> : Jalur Koordinasi


BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TANGGAL 19 JANUARI 2012

BAGAN ALUR PROSEDUR
 PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA
 KABUPATEN MALUKU TENGGARA



BUPATI MALUKU TENGGARA,
 Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN